

Bk/Jan

BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 171 TAHUN 2013

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN TENAGA GURU NON PNS DAERAH DARI BUPATI KEPADA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN**

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan di bidang pendidikan pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun, perlu adanya penyederhanaan berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Guru Non PNS Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan a di atas, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan khusus di bidang pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Guru Non PNS Daerah dari Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun melalui Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Guru Non PNS Daerah dari Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 8 Seri D Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 11 Seri D Nomor 11)
11. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 40 Tahun 2009).
12. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 166 Tahun 2012).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA GURU NON PNS DAERAH DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat

Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
7. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung jawaban untuk pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Guru Non PNS Daerah, termasuk penanda tanganannya atas nama penerima wewenang;
8. Tenaga Guru Non PNS Daerah adalah guru yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.

BAB II

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

- (1) Melimpahkan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten dari Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
- (2) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan :
 - a. pengangkatan Tenaga Guru Non PNS Daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
 - b. pemberhentian Tenaga Guru Non PNS Daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
- (3) Tenaga Guru Non PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tenaga pendidik yang selama ini sudah bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun dan dibiayai melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dibiayai oleh Komite Sekolah atau sumber dana lainnya;
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Guru Non PNS Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Guru Non PNS Daerah, Kepala Dinas Pendidikan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah laporan yang memuat jumlah Tenaga Guru Non PNS Daerah yang dibutuhkan;
- (3) Kepala Dinas Pendidikan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan secara optimal terhadap Tenaga Guru Non PNS Daerah yang diangkat;
- (4) Tenaga pendidik sejak diangkat menjadi Tenaga Guru Non PNS Daerah otomatis tidak menerima honor dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Komite Sekolah atau sumber dana lainnya;
- (5) Dalam hal tertentu dan/atau Kepala Dinas Pendidikan tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) peraturan ini, Bupati Simalungun dapat menarik kembali kewenangan tersebut.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Semua pengangkatan Tenaga Guru Non PNS Daerah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 1 Pebruari 2013

BUPATI SIMALUNGUN,
dto
J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
Pada tanggal 1 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 171